



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 187 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
a. Pendapatan Daerah :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.127.478.060.424,00	Rp 2.558.112.176.594,00
a) Pajak Daerah	Rp 1.680.540.000.000,00	Rp 2.080.500.000.000,00
b) Retribusi Daerah	Rp 19.881.800.000,00	Rp 52.265.916.170,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 50.100.000.000,00	Rp 50.100.000.000,00
d) Lain-Lain PAD yang Sah	Rp. 376.956.260.424,00	Rp. 375.246.260.424,00
2. Pendapatan Transfer	Rp 3.173.575.512.000,00	Rp 3.115.964.969.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 3.173.575.512.000,00	Rp 3.115.964.969.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp 1.929.412.500,00	Rp 38.274.936.981,00
a) Pendapatan Hibah	Rp 1.929.412.500,00	Rp 1.929.412.500,00
b) Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp 0,00	Rp 36.345.524.481,00
Jumlah Pendapatan	Rp 5.302.982.984.924,00	Rp 5.712.352.082.575,00
b. Belanja :		
1. Belanja Operasi	Rp 4.083.678.217.416,55	Rp 4.165.492.714.515,39
a) Belanja Pegawai	Rp 2.388.345.133.226,28	Rp 1.991.940.240.481,03
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.547.076.669.080,21	Rp 2.014.634.379.181,61
c) Belanja Hibah	Rp 109.876.617.325,06	Rp 151.266.970.224,75
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 38.379.797.785,00	Rp 7.651.124.628,00
2. Belanja Modal	Rp 594.054.767.512,83	Rp. 652.373.352.494,28
a) Belanja Modal Tanah	Rp. 0,00	Rp 1.097.510.400,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 148.517.845.032,22	Rp 190.021.677.405,28
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 187.475.267.453,98	Rp 215.718.912.208,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 246.953.722.137,63	Rp 223.952.139.563,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 11.107.932.889,00	Rp 21.336.043.618,00

f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	0,00	Rp	247.069.300,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp	16.500.000.000,00	Rp	5.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	Rp	16.500.000.000,00	Rp	5.000.000.000,00
4. Belanja Transfer	Rp	808.749.999.994,62	Rp	1.018.002.442.450,62
a) Belanja Bagi Hasil	Rp	806.499.999.994,62	Rp	999.852.442.450,62
b) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp</u>	<u>2.250.000.000,00</u>	<u>Rp</u>	<u>18.150.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	5.502.982.984.924,00	Rp	5.840.868.509.460,29
Total Surplus/(Defisit)	Rp	(200.000.000.000,00)	Rp	(128.516.426.885,29)
c. Pembiayaan :				
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	200.000.000.000,00	Rp	128.516.426.885,29
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	200.000.000.000,00	Rp	128.516.426.885,29
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp	200.000.000.000,00	Rp	128.516.426.885,29
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	200.000.000.000,00	Rp	128.516.426.885,29
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	Rp	0,00	Rp.	0,00

Pasal 2

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang terdiri atas :

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

- f. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
 - g. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
 - h. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
 - i. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; dan
 - j. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 November 2025
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 965

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,



Dr. ADIYATI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007